

## PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU YANG MEMBERIKAN PERINTAH UNTUK MELAKUKAN KEJAHATAN

Ni Komang Ratih Kumala Dewi<sup>1</sup>, Siti Chomsiyah<sup>2</sup>

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: [ratih\\_kumala@unmas.ac.id](mailto:ratih_kumala@unmas.ac.id)

Pengadilan Negeri Denpasar, E-mail: [sitichomsiyah23@gmail.com](mailto:sitichomsiyah23@gmail.com)

<b>Info Artikel</b>	<b>Abstract</b>
<p><i>Legal Responsibilities of Actors Who Give Orders to Commit Crimes</i></p> <p><b>Keywords :</b> <i>Criminal, Actor, Order.</i></p>	<p><i>The burden of responsibility for a person who gives an order to be committed as stated in Article 55 paragraph 1 of the Criminal Code states that "convicted as a perpetrator of a crime". The reasons for the equality of people who give orders to commit crimes with perpetrators of criminal acts are generally not explained in the Criminal Code, so it is necessary to carry out an in-depth analysis of the intentions of lawmakers. In this regard, the aim of the research is to analyze in depth the criminal responsibility of the perpetrator who gave the order to commit the crime and the purpose of the punishment for the perpetrator who gave the order to commit the crime. In the discussion, even though the giver of the order did not commit the criminal act directly, the giver of the order has the same burden of responsibility as the perpetrator of the crime. This is because an order is a will that is conveyed as the key to carrying out a criminal act. The imposition of a crime against the giver of the order is of course based on the values of justice which are equivalent to the impact caused by his act of giving orders to other people to commit crimes.</i></p>
<b>Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Yang Memberikan Perintah Untuk Melakukan Kejahatan</b>	<b>Abstrak</b>
	<p>Beban pertanggungjawaban orang yang memberikan perintah atau menyuruh melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 55 ayat 1 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan bahwa “dipidana sebagai pelaku tindak pidana”. Alasan setaranya orang yang memberikan perintah melakukan tindak pidana dengan pelaku tindak pidana umumnya tentunya tidak dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga perlu dilakukan analisis secara mendalam maksud dari pembuat hukum. atas hal tersebut, tujuan penelitian dimaksudkan untuk menganalisis secara mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku yang memberikan perintah untuk melakukan kejahatan serta tujuan pemidanaan bagi pelaku yang memberikan perintah untuk melakukan kejahatan. Pada pembahasannya, meskipun pemberi perintah tidak melakukan perbuatan pidana secara langsung, pemberi perintah memiliki beban pertanggungjawaban yang sama dengan pelaku tindak pidana. Hal ini karena perintah merupakan kehendak yang disampaikan sebagai kunci terlaksananya perbuatan pidana.</p>

<b>Kata kunci: Pidana, Pelaku, Perintah.</b>	Penjatuhan pidana terhadap pemberi perintah tentunya berlandaskan pada nilai-nilai keadilan yang setara dengan dampak yang ditimbulkan akibat perbuatannya memberikan perintah kepada orang lain untuk melakukan kejahatan
--	--

## I. PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang Permasalahan

Manusia dalam sejarahnya sebagaimana dalam pandangan aristoteles dikenal dengan istilah zoon politicon. Penyebutan kedudukan Manusia sebagai sebagai zoon politicon memiliki arti sebagai makhluk sosial yang selalu berusaha untuk hidup berkelompok, dan bermasyarakat.<sup>1</sup>

Adapun yang menyebabkan manusia selalu hidup bermasyarakat ialah antara lain dorongan kesatuan biologis yang terdapat dalam naluri manusia, misalnya :

- a. Hasrat untuk memenuhi keperluan makan dan minum;
- b. Hasrat untuk membela diri;
- c. Hasrat untuk mengadakan keturunan.<sup>2</sup>

Manusia ketika melakukan interaksi dalam memenuhi kebutuhan biologis tersebut tentu melakukan perbuatan perbuatan yang dibutuhkan. Pada beberapa kondisi, manusia terkadang melakukan tindakan-tindakan menyimpang dan tidak pantas menurut kelompok masyarakatnya. Perilaku menyimpang tersebut oleh masyarakat kemudian diistilahkan sebagai kejahatan maupun pelanggaran.

Kejahatan dalam hubungannya dengan pemenuhan kebutuhan hidup dapat terjadi karena kondisi terpaksa untuk melakukan perbuatan jahat, maupun dapat terjadi karena seseorang memiliki kekuasaan yang kemudian memberikan perintah kepada orang lain untuk melakukan perbuatan jahat.

Kejahatan sebagai perilaku manusia yang tentunya menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil bagi manusia, masyarakat, maupun negara. Hal ini yang menjadi alasan dibentuknya hukum guna mengatasi maupun mencegah terjadinya perbuatan jahat. Pada perbuatan jahat yang telah terjadi, hukum bersifat memberikan efek jera bagi pelaku.

---

<sup>1</sup> Muhamad Sadi Is, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, h. 79.

<sup>2</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, h.46.

Perbuatan jahat tidak hanya bertentangan dengan nilai-nilai, kepatutan, etika, dan moral, tetapi juga bertentangan dengan hukum positif. Terlebih pula apabila perbuatan jahat yang dilakukan sampai menghilangkan nyawa orang lain, sehingga menuntut pertanggungjawaban melalui prosedur yang berlaku dengan ancaman pidana yang sangat berat.

Berkenaan dengan perbuatan jahat atau kejahatan yang dilaksanakan dibawah perintah, meskipun yang memberikan perintah tidak melakukan kejahatannya secara langsung (hanya sebatas memberikan perintah saja), tentunya hal ini menuntut pertanggungjawaban pelaku yang memberikan perintah melakukan kejahatan, terlebih pula ketika kejahatan telah dilakukan oleh orang yang diperintahnya dan memberikan kerugian kepada orang lain.

Berdasarkan pasal 55 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat dua kondisi orang yang memberikan perintah untuk melakukan kejahatan sebagaimana dalam ayat (1) angka 1 dan 2 yakni:

1. Mereka yang menyuruh lakukan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan

Pada kondisi tersebut, orang yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 55 ayat (1) dinyatakan “dipidana sebagai pelaku tindak pidana”. Pada dasarnya norma ini tidak memberikan penjelasan mengenai alasan orang yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana yang dapat dikategorikan atau disamakan statusnya sebagai pelaku tindak pidana, meskipun ia tidak melakukan tindak pidana tersebut secara langsung, melainkan melalui orang yang diberikan perintahnya. Oleh karena itu, maka perlu dilakukan suatu kajian konseptual yang sangat mendalam untuk menjelaskan kedudukan norma ini sehingga dapat diterima bahwa kondisi orang yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana, meskipun ia tidak melakukan secara langsung tindak pidana itu.

Berdasarkan hal tersebut, maka menarik untuk melakukan suatu kajian secara mendalam mengenai “Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Yang Memberikan Perintah

Untuk Melakukan Kejahatan” dengan menganalisis secara mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku yang memberikan perintah untuk melakukan kejahatan serta tujuan pemidanaan bagi pelaku yang memberikan perintah untuk melakukan kejahatan. Melalui kajian tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai konsep penetapan status pelaku bagi orang yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana.

## **I.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis secara mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku yang memberikan perintah untuk melakukan kejahatan
2. Untuk mengetahui tujuan pemidanaan bagi pelaku yang memberikan perintah untuk melakukan kejahatan.

## **I.3 Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum dengan memilih jenis penelitian hukum normatif guna meneliti fokus objek penelitian berupa norma hukum.<sup>3</sup> Fokus penelitian ini adalah persoalan kekosongan norma pada isu hukum terkait negosiasi kontrak. Jenis pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Pendekatan perundangundangan dilakukan dengan mencari hubungan isu hukum dengan hukum positif yang berlaku.<sup>4</sup> Pendekatan konseptual dilakukan untuk mencari konsep berupa gagasan dan pandangan (doktrin) di dalam ilmu hukum untuk melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang sesuai dengan isu hukum.<sup>5</sup>

## **II. PEMBAHASAN**

### **II.1 Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Memberikan Perintah Untuk Melakukan Kejahatan**

---

<sup>3</sup> I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, h. 12

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke9, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 133.

<sup>5</sup> *Ibid*, h, 135

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana yang melekat pada pelaku, sebelumnya perlu memahami terlebih dahulu mengenai pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana atau pembuat delik dalam melakukan perbuatan pidana dalam kenyataannya tidak selalu melakukannya sendiri, terlebih pula pada tindak pidana yang dilaksanakan dengan dasar perintah. Untuk melihat pihak-pihak yang dapat dijadikan sebagai pelaku atau pembuat delik, tentu tidak terlepas dari konsep *deelneming* (penyertaan).

Menurut Muljatno, “penyertaan terjadi apabila bukan saja satu orang yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana, akan tetapi beberapa orang. Meskipun demikian tidak setiap orang yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana dapat dinamakan peserta dalam makna pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Untuk itu dia harus memenuhi syarat-syarat seperti tersebut disitu, yaitu sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana atau membantu melakukan perbuatan pidana. di luar 5 jenis peserta ini menurut sistem KUHP kita tidak ada peserta lain yang dapat dipidana.”<sup>6</sup>

Pengaturan mengenai *deelneming* terdapat pada pasal 55 dan 56 KUHP yang pada pokoknya orang yang dimaksud sebagai “barangsiapa” dalam terjadinya tindak pidana yang terdiri dari :

1. Orang yang melakukan (*dader*)
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)
3. Orang yang turut melakukan (*mededader*)
4. Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*)
5. Orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*).<sup>7</sup>

Pada pelaku yang berposisi sebagai orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), terdapat beberapa cara yang dilakukan dalam memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana, yakni :

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu, bentuk pemberian tersebut dapat berupa uang, benda, atau hak atas suatu barang tertentu, sedangkan menjanjikan sesuatu tidak hanya menjanjikan uang, benda, atau hak atas suatu barang, juga dapat berupa menjanjikan pangkat, kedudukan bahkan berbagai hubungan.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> I Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, h. 212.

<sup>7</sup> Leden Marpaung, 2012, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Cet. VII, Sinar Grafika, Jakarta, h. 78.

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 86.

- b. Menyalahgunakan kekuasaan atau martabat. Menyalahgunakan kekuasaan dalam hal ini berarti menyalahgunakan kekuasaan seseorang terhadap orang lain yang dapat berupa kekuasaan dalam lingkungan jabatan atau dapat juga kekuasaan orang tua terhadap anak.<sup>9</sup>
- c. Menyuruh disertai dengan kekerasan. Kekerasan yang dimaksud di sini adalah kekuasaan fisik yang lunak sehingga tidak termasuk kekerasan yang tidak dapat dielakkan, karena jika demikian si pelaku menjadi *overmacht* dan karenanya bukan termasuk sebagai *uitlokking*, melainkan dikategorikan sebagai *doenplegen*.<sup>10</sup>
- d. Menyuruh disertai dengan ancaman. Ancaman yang dimaksud merupakan kekerasan yang bersifat psikis, dalam hal ini merupakan hal yang dapat dielakkan sehingga tidak termasuk *overmacht*.<sup>11</sup>

Pada dasarnya bentuk penyertaan yang dilakukan oleh pelaku sepenuhnya saling berkaitan, namun dalam pertanggungjawaban pidana dari masing-masing pelaku ini juga berbeda. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana masing-masing pelaku, dalam doktrin menyebutkan *deelneming* dalam 2 bentuk penyertaan yakni :

- a. Bentuk penyertaan yang berdiri sendiri.

Dalam hal ini pertanggungjawaban dari tiap-tiap peserta dinilai sendiri. Perbuatan dari peserta walaupun memiliki hubungan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya, dinilai secara sendiri-sendiri menurut sifatnya secara ilmu hukum, dan masing-masing mempunyai kualifikasinya sendiri-sendiri.

- b. Bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri.

Pada bentuk ini, pertanggungjawaban dari seorang peserta digantungkan kepada perbuatan peserta lainnya. Artinya peserta yang pertama baru bertanggung jawab apabila kawan pesertanya melakukan suatu perbuatan pidana.<sup>12</sup>

Penyertaan yang dilakukan oleh pelaku yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana, atau istilah dalam kitab undang-undang hukum pidana sebagai yang menyuruh melakukan, penyertaan yang terjadi pada dasarnya termasuk

---

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 86.

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 87.

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 87.

<sup>12</sup> I Made Widnyana, *Op. Cit*, h. 215-217.

penyertaan yang tidak berdiri sendiri. Mengingat bentuk penyertaannya bukan penyertaan yang berdiri sendiri, maka pelaku yang memberikan perintah untuk melakukan kejahatan tentunya bertanggung jawab ketika orang yang menerima perintah telah menjalankan perbuatannya.

Menurut doktrin, orang yang sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana disebut sebagai *actor intellectualis* atau *provocateur* atau *uitlokker*.<sup>13</sup> Orang yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana sebagai *actor intellectualis* tentunya wajib bertanggung jawab layaknya sebagaimana pelaku tindak pidana pada umumnya, tindak pidana itu bisa terjadi karena perintahnya. Apabila tidak ada perintah untuk melakukan tindak pidana, tentu tidak akan terjadi tindak pidana tersebut.

Apabila melihat pertanggungjawaban dari orang yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana, posisinya yang tidak melakukan tindak pidana secara langsung, melainkan dengan cara menyuruh atau memberi perintah kepada orang lain untuk melakukan tindak pidana, tentunya menjadi pertanyaan sebatas mana pertanggungjawabannya. Sebagaimana merujuk pada pandangan Moeljatno bahwa “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana.”<sup>14</sup>

Memperhatikan pada pandangan Moeljatno, orang dapat dibebaskan pertanggungjawaban (dijatuhi pidana) bilamana orang itu melakukan perbuatan pidana. Pada orang yang memberi perintah (menyuruh melakukan) kepada orang lain untuk melakukan tindak pidana, kunci terjadinya perbuatan pidana tersebut terletak pada adanya perintah. Begitu pula sebaliknya bahwa perbuatan pidana tersebut tidak mungkin terjadi jika sejak semula tidak ada perintah yang dilakukan oleh *actor intellectualis*. Oleh karena itu, posisi orang yang menyuruh melakukan dapat disetarakan dengan pelaku tindak pidana, meskipun ia tidak melakukan langsung perbuatan itu. Terlebih pula, untuk mengetahui apakah orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu dilihat 3 (tiga) hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana yaitu kemampuan bertanggungjawab, hubungan batin antara pelaku terkait kesengajaan dan/atau kealpaan terhadap perbuatan yang dilakukan, dan tidak adanya alasan pemaaf.

---

<sup>13</sup> Leden Marpaung, *Op. Cit*, h. 85.

<sup>14</sup> Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 167.

Simons menyatakan bahwa “kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psichis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya.”<sup>15</sup>

Menurut Simons, seseorang mampu bertanggung jawab, jika jiwanya sehat, yakni :

1. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
2. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.<sup>16</sup>

Menurut Van Hamel, kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psichis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan :

- a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri;
- b. Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak dibolehkan;
- c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya.<sup>17</sup>

Kematangan kemampuan bertanggung jawab bagi pelaku yang memberikan perintah (menyuruh melakukan) kepada orang lain untuk melakukan perbuatan pidana terletak pada perintah yang sengaja telah disampaikan atau diberikan tersebut. Kesengajaan pada pemberian perintah ini dapat dirumuskan pada teori kehendak dan teori membayangkan sebagaimana berikut :

1. Teori kehendak. Teori ini dikemukakan oleh Von Hippel (*Die Grenze von Vorsatz Fahrlässigkeit*, 1903) bahwa : “sengaja adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu. Dengan kata lain “sengaja” adalah apabila akibat suatu tindakan dikehendaki, apabila akibat itu menjadi maksud benar-benar dari tindakan yang dilakukan tersebut.”<sup>18</sup>
2. Teori membayangkan. teori ini dirumuskan oleh Frank (*Festschrift Gieszen*, 1907), bahwa “adalah sengaja, apabila suatu akibat (yang ditimbulkan karena suatu tindakan) dibayangkan sebagai maksud (tindakan itu), dan oleh sebab itu

---

<sup>15</sup> I Made Widnyana, *Op, Cit.*, h. 149.

<sup>16</sup> I Made Widnyana, *Op, Cit.*, h. 150.

<sup>17</sup> I Made Widnyana, *Locp, Cit.*

<sup>18</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, 2012, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 79.



tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang lebih dahulu telah dibuat tersebut”<sup>19</sup>

Pada intinya perintah yang sengaja diberikan untuk melakukan suatu perbuatan pidana tentunya disertai dengan maksud dan tujuan pemberi perintah (*actor intellectualis*) yang bersesuaian dengan kehendak dan bayangan yang akan terjadi. Bahkan pemberi perintah (*actor intellectualis*) ini tentunya menyadari dampak dari perintah yang diberikannya.

Syarat lainnya untuk adanya pertanggungjawaban pidana adalah tidak ada alasan pemaaf. Tidak adanya alasan pemaaf berarti tidak adanya alasan untuk menghapuskan kesalahan dari pelaku. Menurut Sudarto, “alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum), dengan perkataan lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum.”<sup>20</sup> Menurut M.v.T. alasan-alasan penghapus pidana dibagi menjadi :

- a. Alasan-alasan yang terdapat dalam batin terdakwa, yaitu pasal 44 KUHP.
- b. Alasan-alasan yang di luar, yaitu pasal 48-51 KUHP.<sup>21</sup>

Pada pasal 48-51 KUHP tersebut di atas didalamnya menyangkut alasan pemaaf dan alasan penghapus pidana antara lain mengenai, daya paksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer ekse*), dan pelaksanaan perintah jabatan tanpa wewenang yang didasari oleh itikad baik.

Pertanggungjawaban pidana sebagaimana teori dan konsep ini tentu sangat berperan penting bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku. Teori ini dapat digunakan untuk mengetahui apakah terdapat kemampuan bertanggung jawab dari pelaku, hubungan batin antara pelaku dengan kesengajaan perbuatan yang dilakukan, serta tidak adanya alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan. Pada tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara sengaja sudah jelas tidak terdapat alasan pemaaf karena tindak pidana ini berkaitan dengan nyawa orang lain.

## II.2 Tujuan Pidanaan Terhadap Pelaku Yang Memberikan Perintah Untuk Melakukan Kejahatan

---

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 80.

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 84.

<sup>21</sup> Moeljatno, *Op. Cit*, h. 149.

Untuk mengetahui tujuan pidana terhadap pelaku yang memberikan perintah untuk melakukan kejahatan, maka perlu memahami terlebih dahulu konsep dari pidana. Pidana menurut Van Hammel, adalah “suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.”<sup>22</sup>

Menurut Simons, pidana adalah : “Suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.”<sup>23</sup>

Berdasarkan pengertian pidana tersebut, dapat disimpulkan bahwa pidana di dalamnya terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut :

- 1) Pidana merupakan penderitaan atau nestapa;
- 2) Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang berwenang;
- 3) Pidana dijatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana.

Pidana sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana, termasuk pula kepada orang yang berperan sebagai pemberi perintah atau *actor intellectualis* (menyuruh melakukan) tentunya memiliki tujuan yakni untuk mencegah terjadinya suatu perbuatan pidana, serta melakukan tindakan atas terjadinya perbuatan pidana yang bersifat memberikan efek jera. Tujuan pidana jika melihat pada teorinya, terdapat teori terkait tujuan pidana yang bersifat absolut, relatif, serta gabungan antara absolut dan relatif sebagaimana dalam penjelasan berikut :

#### 1. Teori absolut

Pada teori absolut, yang menjadi dasar pijakan teori ini adalah pembalasan. Pembalasan menurut banyak orang dilakukan sebagai alasan untuk mempidana suatu kejahatan. Kepuasan hatilah yang dikejar.<sup>24</sup> Pidana dipandang sebagai hal yang harus dilakukan untuk membalas perbuatan jahat yang dilakukan seseorang.

#### 2. Teori relatif

---

<sup>22</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 33.

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 34.

<sup>24</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. IV, Refika Aditama, Bandung, h. 24.

Teori relatif ini juga dinamakan sebagai teori tujuan. Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Tujuan dari pidana harus diarahkan kepada upaya agar di kemudian hari kejahatan yang telah dilakukan itu tidak terulang lagi.<sup>25</sup> Pidana ditekankan pada tujuannya yakni agar orang yang telah melakukan kejahatan menyadari perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

### 3. Teori penyatuan / integratif

Tujuan pidana di samping adanya teori absolut dan teori relatif, muncul juga teori ketiga yang disebut teori gabungan. Teori gabungan ini mengakui adanya unsur “pembalasan” dalam hukum pidana, namun di pihak lain mengakui pula unsur *prevensi* dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidananya.<sup>26</sup> Teori gabungan ini merupakan gabungan antara teori absolut dan teori relatif.

Lebih lanjut pula mengenai teori ini disampaikan oleh Wirjono Prodjodikoro, bahwa “mudah dapat diadakkan sintesis antara dua aliran yang tampak ekstrem atau jauh satu dari yang lain itu. Sekiranya dalam praktek biasanya ada persesuaian pendapat bahwa suatu kejahatan tertentu harus ditanggapi dengan suatu pidana tertentu. Jika hal ini terjadi, maka pidana tertentu itu memberikan kepuasan kepada semua pihak karena merupakan “pembalasan” yang diinginkan oleh teori-teori absolut dan sekaligus memenuhi syarat dari teori-teori relatif ke arah suatu tujuan *prevensi* atau memperbaiki penjahat.”<sup>27</sup>

Pemidanaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentunya mengadopsi teori penyatuan / integratif yakni memberikan balasan yang setimpal berlandaskan pada nilai keadilan sebagaimana diadopsi dalam teori absolut, serta memberikan efek jera dan mencegah terjadinya tindak pidana di kemudian hari dalam pengaturan dan penerapannya. Oleh karena itu, penjatuhan pidana terhadap pelaku yang memberikan perintah (menyuruh melakukan) untuk melakukan perbuatan pidana diatur setara dengan pelaku pidana pada

---

<sup>25</sup> *ibid*, h. 25.

<sup>26</sup> *Ibid*.

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 29.

umumnya dengan berlandaskan pada nilai-nilai keadilan yang sesuai dengan dampak dari terjadinya perbuatan pidana yang memberikan kerugian pada korbannya.

### **III. PENUTUP**

#### **III.1 Simpulan**

Pemberi perintah (*actor intelektualis*) meskipun ia tidak secara langsung melakukan perbuatan pidana, namun dalam sisi pertanggungjawaban pidana sebagaimana dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki beban pertanggungjawaban yang sama dengan pelaku tindak pidana pada umumnya. Hal ini karena terjadinya tindak pidana pada kasus ini tergantung pada perintah yang diberikan. Keterlibatan kehendak pelaku yang memberikan perintah (*actor intelektualis*) dimulai sejak disampaikannya perintah tersebut, kemudian dijalankan oleh orang yang menerima perintah.

Mengingat perintah sebagai kunci terjadinya perbuatan pidana, maka penjatuhan pidana bagi seorang pemberi perintah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana setara dengan pelaku tindak pidana dengan berlandaskan pada nilai-nilai keadilan yang sesuai dengan dampak dari terlaksananya perbuatan pidana yakni kerugian yang dialami oleh korban.

#### **III.2 Saran**

Penerapan pemidanaan bagi pelaku yang berposisi sebagai pemberi perintah atau menyuruh melakukan (*actor intelektualis*) tentunya membutuhkan peran para penegak hukum termasuk peran Hakim dalam menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, sehingga diharapkan kepada para penegak hukum agar menjatuhkan pidana sesuai dengan konsep dan teori terkait pertanggung jawaban pidana dalam mengimplementasikan nilai-nilai keadilan yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **BUKU**

Diantha, I Made Pasek, 2016, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, Prenada Media Group, Jakarta.

Is, Muhamad Sadi, 2017, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta.

Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Marpaung, Leden, 2012, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Cet. VII, Sinar Grafika, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke9, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Muladi dan Dwidja Priyatno, 2012, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Prodjodikoro, Wirjono, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. IV, Refika Aditama, Bandung.

Widnyana, I Made, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.